

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
KEJAKSAAN NEGERI KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA



Disusun oleh

Nanda Eria Mellyana

2018-20-072

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2023

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS
SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum

Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Oleh:

NANDA ERIA MELLYANA

2018-20-072

Kudus, 06 Februari 2023

Disetujui:
Pembimbing I,



Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625038303

Pembimbing II,



Suyoto, S.H., M.H.
NIDN. 0617036602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muria Kudus



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613046101

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Eria Mellyana

NIM : 201820072

Alamat : Desa Plukaran RT.02 / RW.01, Kec. Gembong, Kab. Pati

Judul Skripsi : Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 06 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,


Nanda Eria Mellyana

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Can't imagine how anyone can say "I'm weak" and then remain so. After all, if you know it, why not fight against it, why not try to train your character?"

-Anne Frank-

Kupersembahkan untuk :

1. Orang tua tercinta Bapak Maharani Kahar dan Ibu Muatin
2. Keluarga Besar
3. Sahabat-sahabat ku
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UMK
5. Fakultas Hukum UMK
6. Universitas Muria Kudus
7. Bank Indonesia
8. Komunitas Generasi Baru Indonesia Semarang
9. Serta Bangsa dan Negera Indonesia

ABSTRAK

Penelitian berjudul “PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS” secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kudus serta bagaimana kendala pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kudus.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris atau dengan kata lain Yuridis- Sosiologis. Dalam metode penelitian yuridis-sosiologis maka data utama-nya yaitu data primer dan di dukung oleh data skunder. Pendekatan yang digunakan dalam pengolahan dan penyajian data ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, yang mana dalam penyajian data harus diolah berdasarkan hasil penelitian lapangan. Selanjutnya analisis data dilaksanakan secara induktif yang berarti menganalisa dengan menarik kesimpulan atas data yang telah dikumpulkan dari bentuk khusus ke umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kudus pada tahun 2020 menangani 146 perkara, sedangkan pada tahun 2021 menangani sebanyak 37 perkara dan satu diantaranya di selesaikan melalui *Restorative Justice* yakni pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Imam Suyogo. Pelaksanaan *Restorative Justice* pada tindak pidana tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), sedangkan tata cara perdamaian tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dalam pelaksanaannya ditemukan kendala secara internal dan eksternal di Kejaksaan Negeri Kudus.

Kata kunci: *Restorative Justice*, Penganiayaan, Kejaksaan.

ABSTRACT

The research entitled "IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE ON CRIMINAL ACT SETTLEMENT IN KUDUS STATE ATTORNEY'S OFFICE" this study aims to find out how the implementation of Restorative Justice is on criminal acts settlement in Kudus State Attorney's Office and what obstacles of the implementation of Restorative Justice on criminal acts settlement in Kudus State Attorney's Office.

The method used in this study is an empirical juridical method or Juridical-Sociological method. In the juridical-sociological research method, the main data is primary data and is supported by secondary data. The approach used in processing and presenting this data used a qualitative approach, which in presenting data should be processed based on the result of field research. Furthermore, data analysis is implemented inductively means analyzing by creating conclusions on the data that collected from a specific form to general.

Based on the results of the research, Kudus State Attorney's Office in 2020 handled 146 cases, while in 2021 handled 37 cases and one of them was resolved through Restorative Justice, namely the crime of persecution committed by Imam Suyogo. The implementation of Restorative Justice in this crime is implemented by paying attention the requirements contained in Article 4 section (1) and Article 5 section (1), while the procedure for recovery is contained in Article 7 and Article 8 Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Justice Restorative which in its implementation found obstacles internally and externally at Kudus State Attorney's Office.

Keywords: *Restorative Justice, Persecution, Attorney*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, ridho dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kudus". Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Sarjana Strata Satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Skripsi ini tidak terlepas doa, bantuan, bimbingan, dorongan semangat dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Ibu Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Plt. Wakil Dekan III yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis.
3. Bapak Suyoto S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II telah memberikan saran serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Yusuf Istanto, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik serta masukan yang membangun kepada penulis
5. Ibu Adissya Mega Christia, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik serta masukan yang membangun kepada penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada penulis.
8. Kejaksaan Negeri Kudus yang telah memberikan izin serta senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada penulis untuk melaksanakan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Polsek Jati Kudus yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Kedua orang tua tercinta Bapak Maharani Kahar dan Ibu Muatin yang telah mendo'akan, mendukung serta memberikan segala hal yang bermanfaat dan membuat penulis bahagia selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
11. Seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa membantu mendo'akan, mendukung serta memberikan motivasi kepada penulis.
12. Seluruh sahabat penulis yang selalu memberikan cinta serta kasih sayang, motivasi dan tempat berkeluh kesah yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Seluruh kakak tingkat penulis yang selalu memberikan pencerahan, saran dan masukan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UMK, Komunitas Generasi Baru Indonesia Semarang, tim lomba debat dan tim

lomba Internasional yang telah memberikan pengalaman serta menjadi tempat berkembang yang baik bagi penulis.

15. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara moril dan materiil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang akan bermanfaat bagi penulis.

Kudus, 06 Februari 2023

Nanda Eria Mellyana

